

1- Juli 1984.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pelayananaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-347/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984,

Menetapkan
Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMF) Negeri;
 - b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

-a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOFRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,



HP:130353307

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
TANGGAL 30 November 1984 No. 055/10/1984

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/ Induk	L o k a s i		Mata Angkutan
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
DKI.JAKARTA						
Perbukitan						
		1.SMP Negeri 227 Jakarta	-	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.1
		2.SMP Negeri 228 Jakarta	-	Kemayoran	Kota Administratif Jakarta Pusat	09.1.2.1038.23.01.01.1
		3.SMP Negeri 229 Jakarta	-	Tebon Jeruk	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.2
		4.SMP Negeri 230 Jakarta	-	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.2
		5.SMP Negeri 231 Jakarta	-	Cilincing	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.2
Penunggalan						
		1.SMP Negeri 232 Jakarta	Filial SMP Negeri 92 Jakarta	Pulo Gadung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.2
		2.SMP Negeri 233 Jakarta	Filial SMP Negeri 14 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.3

2	3	4	5	6	7
	33. SMP Negeri Koto Jasar	-	Koto Baru	Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung	
	34. SMP Negeri Kumandis	-	Sumpur Kudus	Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung	
	35. SMP Negeri Guguk	-	Gunung Talang	Kabupaten Solok	
I A U Labuan	1. SMP Negeri 15 Pekanbaru	-	Rumbai	Kotamadya Pekanbaru	09.1.2.1038.23.01.09.11
	2. SMP Negeri Kubang	-	Slak Hulu	Kabupaten Kampar	09.102.1038.23.01.09.12
	3. SMP Negeri 2 Batu-Batu	-	Tembusai	Kabupaten Kampar	09.1.2.1038.23.01.09.14
	4. SMP Negeri Tanjung Medan	-	Tanjung Medan	Kabupaten Kampar	09.1.2.1038.23.01.09.21
	5. SMP Negeri Tandus	-	Tandus	Kabupaten Kampar	09.1.2.1038.23.01.09.22
	6. SMP Negeri Barombanbesi	-	Kuantan Hilir	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.2.1038.23.01.09.23
	7. SMP Negeri Kota Medan	-	Pasir Peny	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.2.1038.23.01.09.23
	8. SMP Negeri Perigi Raja	-	Kuala Indragiri	Kabupaten Indragiri Hilir	09.1.2.1038.23.01.09.23
	9. SMP Negeri Belantataya	-	Cang Anak Serka	Kabupaten Indragiri Hilir	09.1.2.1038.23.01.09.25
	10. SMP Negeri Pengalihan	-	Enok	Kabupaten Indragiri Hilir	09.1.2.1038.23.01.09.34
	11. SMP Negeri Tanjung Sarak	-	Teding Tinggi	Kabupaten Pengkalis	
	12. SMP Negeri Api-Api	-	Bukit Batu	Kabupaten Dengkalis	
	13. SMP Negeri Bagun Denar	-	Sukit Kapur	Kabupaten Bengkalis	
	14. SMP Negeri Kelapa Pahi	-	Bongkalis	Kabupaten Bengkalis	
	15. SMP Negeri Sawang	-	Kendur	Kabupaten Kepulauan Meru	

2	3	4	5	6	6
17. TIMOR TIMUR pembukaan	1. SMP Negeri Oesilo 2. SMP Negeri Fassabo 3. SMP Negeri Remexio 4. SMP Negeri Atsabo 5. SMP Negeri Venasse	- - - - -	Oesilo Fassabo Remexio Atsabo Venasse	Kabupaten Ambeno Kabupaten Ambeno Kabupaten Aileu Kabupaten Ermera Kabupaten Baucau	09.1.2.1038.23.01.27.110 09.1.2.1038.23.01.27.120 09.1.2.1038.23.01.27.140 09.1.2.1038.23.01.27.210 09.1.2.1038.23.01.27.220 09.1.2.1038.23.01.27.230 09.1.2.1038.23.01.27.231 09.1.2.1038.23.01.27.232 09.1.2.1038.23.01.27.233 09.1.2.1038.23.01.27.250 09.1.2.1038.23.01.27.340 09.1.2.1038.23.01.27.360

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Sub Bagian Pengandaan
Peraturan Perundang-undangan,



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO